



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR 6823-KR/UNTAR/XI/2018
TENTANG
BOBOT KOMPONEN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap lulusan Universitas Tarumanagara, selain menerima bukti kompetensi hasil dalam bentuk ijazah dan daftar (transkrip) nilai, juga diberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang memberikan deskripsi kompetensi lulusan baik hard skill maupun soft skill;
 - b. bahwa Surat Keterangan Pendamping Ijazah perlu memiliki standar soft skill lulusan yang baik, sehingga perlu dikelola dengan baik dengan memberikan pembobotan pada setiap komponennya dan standar perolehan bobot minimal bagi setiap lulusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Bobot Komponen Surat Keterangan Pendamping Ijazah;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PR/YT Tentang Statuta Universitas Tarumanagara.
 6. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 67 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran.
 7. Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 5856-KR/UNTAR/IX/ 2016 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BOBOT KOMPONEN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Tarumanagara.
2. Fakultas adalah fakultas, dalam hal ini termasuk Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Tarumanagara.
3. Program studi adalah program studi yang terdapat di lingkungan Universitas Tarumanagara;
4. Dekan adalah Dekan Fakultas, dalam hal ini termasuk Direktur rogram Pascasarjana di lingkungan Universitas Tarumanagara;
5. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atas penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diterbitkan oleh Universitas Tarumanagara;
6. Lulusan adalah mahasiswa yang telah mencapai kebulatan studi dan dinyatakan lulusan studi pada jenjang pendidikan tertentu di lingkungan Universitas Tarumanagara;
7. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan akademik;
8. Penalaran dan Keilmuan adalah bidang mempunyai fungsi dan peran untuk memberdayakan mahasiswa agar mampu mengintegrasikan keilmuannya;
9. Bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir, sedangkan minat adalah proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya;
10. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan;
11. Sertifikasi profesional adalah penetapan yang diberikan oleh organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu melakukan pekerjaan atau tugas spesifik.

BAB II TUJUAN DAN KUALIFIKASI

Pasal 2

Tujuan SKPI adalah:

- a. meningkatkan peran mahasiswa dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Universitas Tarumanagara.
- b. memotivasi mahasiswa untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- c. menumbuhkan cinta almamater, dengan mengamalkan nilai-nilai integritas, *professionalime*, dan *entrepreneurship*.
- d. mengembangkan kompetensi dan pengalaman mahasiswa dalam berorganisasi dengan terlibat menjadi pengurus lembaga-lembaga kemahasiswaan. (lihat KR SKPI)

Pasal 3

- (1) SKPI memuat kualifikasi kompetensi yang dicapai lulusan yang terdiri atas capaian pembelajaran lulusan (disingkat CPL) dan informasi tambahan.

- (2) CPL menggambarkan kualifikasi lulusan di bidang akademik yang diperoleh melalui proses pembelajaran di program studi, yang mencakup komponen pengetahuan yang dikuasai, kemampuan bidang kerja atau keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
- (3) Perumusan CPL sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disesuaikan dengan rumusan CPL yang terdapat pada kurikulum program studi tempat lulusan menyelesaikan studi.
- (4) Rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak diberikan pembobotan, sehingga tidak menjadi komponen penghitungan pembobotan komponen SKPI.

Pasal 4

- (1) Informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) adalah informasi tambahan tentang prestasi lulusan selain CPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2), yang diperoleh selama berstatus sebagai mahasiswa dan/atau jabatan dalam profesi yang dimiliki lulusan.
- (2) Informasi tambahan memuat deskripsi kemampuan lulusan berupa prestasi/penghargaan bidang akademik di luar CPL, prestasi/penghargaan bidang non-akademik, pengalaman organisasi, kegiatan profesional pada bidang ilmu, kegiatan yang diakui oleh Universitas, kerja praktik, judul tugas akhir, dan pembimbing tugas akhir.

Pasal 5

- (1) Informasi CPL dan informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 dirumuskan di dalam SKPI, yang format dan komponen isian mengikuti forma SKPI sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 5856-KR/Untar/IX/2016 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

BAB III KOMPONEN

Bagian Kesatu Kelompok Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 6

- (1) Komponen informasi tambahan SKPI dapat berupa kegiatan penalaran dan/atau kegiatan keilmuan.
- (2) Kegiatan penalaran dan/atau kegiatan keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas kegiatan tingkat internasional, kegiatan tingkat nasional, dan kegiatan mandiri.
- (3) Kegiatan penalaran dan/atau kegiatan keilmuan tingkat internasional mengacu pada kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang terdiri atas:
 - a. Kejuaraan debat Bahasa Inggris (*World Debate Championship*) disingkat WUDC.
 - b. Kejuaraan matematika internasional (*International Mathematics Championship*) disingkat IMC.
 - c. *ABU Robocon*; dan
 - d. Kontes Robot Internasional (*International Robot Contest*) disingkat IRC.
 - e. Kejuaraan internasional lain yang ditetapkan atau diselenggarakan kemudian oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Kegiatan Penalaran dan Keilmuan tingkat nasional mengacu pada kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang terdiri atas:

- a. Olimpiade Matematika dan Ilmi Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi disingkat ON MIPA PT.
 - b. Kejuaraan Nasional Debat Bahasa Inggris (*National University Debate Championship*) disingkat NUDC.
 - c. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi disingkat PILMAPRES.
 - d. Pekan Kreativitas Mahasiswa disingkat PKM, dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional disingkat PIMNAS.
 - e. Kontes Robot Indonesia disingkat KRI.
 - f. Kontes Robot Terbang Indonesia disingkat KRTI.
 - g. Pagelaran Mahasiswa Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi disingkat GEMASTIK.
 - h. Kontes Mobil Hemat Energi disingkat KMHE.
 - i. Kontes Kapal Cepat Tak Berawak disingkat KKCTB.
 - j. Kompetisi Jembatan Indonesia disingkat KJI, dan Kontes Bangunan Gedung Indonesia disingkat KBGI.
 - k. Kompetisi Pemikiran Kritis Mahasiswa disingkat KPKM.
 - l. Kejuaraan nasional lain yang ditetapkan atau diselenggarakan kemudian oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (5) Kegiatan Penalaran dan Keilmuan yang diselenggarakan mandiri, yaitu kegiatan di luar sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4), yang terdiri atas:
- a. Kejuaraan olimpiade/debat/karya tulis/lomba sejenisnya.
 - b. Kegiatan/Forum Ilmiah seperti seminar, lokakarya, workshop, pameran, atau kegiatan yang sejenis.
 - c. Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah.
 - d. Memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual disingkat HKI.
 - e. Menghasilkan karya ilmiah populer yang diterbitkan di surat kabar, majalah, atau media lainnya.
 - f. Menghasilkan karya yang didanai pemerintah.
 - g. Memberikan pelatihan atau bimbingan dalam penyusunan karya tuli.
 - h. Menjadi Asisten Mahasiswa atau Asisten Dosen;
 - i. Menghasilkan Karya yang tidak dipublikasi (Upload Program Kegiatan Mahasiswa atau Proposal).
 - j. Menghasilkan Karya yang di publikasikan (upload program kegiatan mahasiswa atau proposal).
 - k. Mengikuti kuliah tamu.
 - l. Terlibat dalam penelitian atau pengabdian kepada masyarakat disingkat PKM.
 - m. Memberikan pelatihan kegiatan kemahasiswaan.
 - n. Mentoring atau tutorial kegiatan akademik atau karya ilmiah.
 - o. Menjadi peserta pertukaran mahasiswa.
 - p. Melaksanakan magang kerja.

Pasal 7

- (1) Komponan informasi tambahan SKPI dapat berupa kegiatan yang mengandung unsur bakat dan minat.
- (2) Kegiatan Bakat dan Minat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pada tingkat internasional mengacu pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang terdiri atas:
 - a. Pekan Olahraga Mahasiswa Internasional (*Universiade*) disingkat POMI.

